



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 007 /K.BAWASLU PROV.JT-21/PM.00/XI/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan adanya Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil sebagaimana dimaksud huruf a dalam rangka membentuk kesepahaman pengawasan tahapan Pengawasan Pungut Hitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 900/10.395/2019 Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
  2. Surat Tugas Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 800/026/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pengiriman Data Personil Pokja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
  3. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : /Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

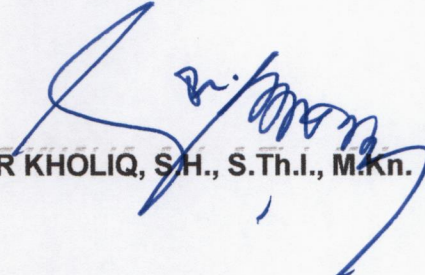
**KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab
  1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil; dan
  2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil.
- b. Ketua
  1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil; dan
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris
  1. Melaksanakan rapat koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil; dan
  2. Mempersiapkan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil.
- d. Anggota
  1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
  2. Melaporkan hasil kerja Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Penanggungjawab melalui Ketua.

- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 12 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
KETUA,**

  
NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

**Tembusan** Kepada Yth :

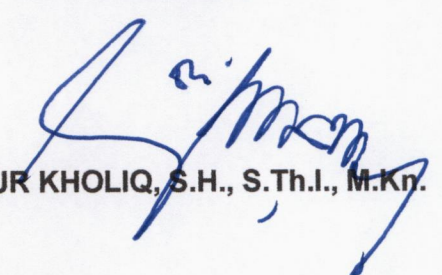
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kabupaten Purworejo  
Nomor : 07 /K.Bawaslu Prov.JT-21/PM.00/XI/2020  
Tanggal : 12 November 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) REKAPITULASI  
DAN PENETAPAN HASIL  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

| NO  | NAMA                           | JABATAN<br>DALAM INSTANSI                                                                        | JABATAN<br>DALAM POKJA |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn. | Ketua/ Kordiv Penanganan<br>Pelanggaran Bawaslu Kabupaten<br>Purworejo                           | Penanggungjawab        |
| 2.  | Rinto Hariyadi, S.Sos.I.       | Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, Data dan Informasi<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo | Ketua                  |
| 3.  | Ali Yafie, S.Sy.               | Anggota/ Kordiv Penyelesaian<br>Sengketa Bawaslu Kabupaten<br>Purworejo                          | Sekretaris             |
| 4.  | Sri Setyowati, S.H., M.M.      | Kabag. Pemerintahan Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Purworejo                                    | Anggota                |
| 5.  | Endah Kuncorowati, A.Md.       | Staf PNS Bawaslu Kabupaten<br>Purworejo                                                          | Anggota                |
| 6.  | Delis Setyawan, S.H.           | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |
| 7.  | Prita Lia Anggriana, S.E.      | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |
| 8.  | Eva Prananingrum, S.H.         | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |
| 9.  | Alfin Zidni, S.Pd.             | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |
| 10. | Prabowo Karsunu Aji, S.H.      | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |
| 11. | Wahyu Arif Setyawan, S.E.      | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |
| 12. | Karjono                        | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |
| 13. | Azizurrohman                   | Pelaksana Teknis<br>Bawaslu Kabupaten Purworejo                                                  | Anggota                |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
KETUA,**

  
**NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.**